



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. BASRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Wajok Hulu tanggal 19 Juni 1969/47 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu RT.001/RW.011 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Tergugat;

2. NYONYA HASANAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungai Nipah pada tanggal 12 April 1970/46 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu RT.001/RW.011 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya disebut PEMBANDING semula Turut Tergugat;

MELAWAN

ERI SUSANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik Bertempat tinggal di Jalan Arteri Supadio Komplek Villa Tanah Mas II D.5 RT.004/RW.008 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama

1. TAMBUK BOW, SH.
2. ANDI DEWI JUWITA, SH.
3. E. ALOYSIUS, SH.

Kesemuanya Pekerjaannya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Firma Hukum TAMBUK BOW, SH & PARTNERS, Berkantor di Jalan Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai B-27 RT.002/RW.006 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2016.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 18 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 September 2016 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara No. 113/Pdt.G/2016/PN.Ptk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan terus-menerus atas penguasaan sebuah gudang diatas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor . 621, terletak di :

- Daerah tingkat I : Propinsi Kalimantan Barat.
- Daerah Tingkat II : Kabupaten Pontianak / sekarang Kabupaten Mempawah.
- Kecamatan : Siantan
- Desa / Kelurahan : Wajok Hulu.
- Luas tanah : 14.120 M2 (empat belas ribu seratus dua puluh meter persegi) berikut semua benda-benda yang terletak dan atau tumbuh diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, peruntukannya dan ketentuannya didalam undang-undang adalah benda tetap semuanya tidak ada yang dikecualikan, tanah mana lebih lanjut terdaftar didalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Mempawah, tertanggal dua oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan (02-10-1998) dan diuraikan didalam Surat Ukur tertanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (15-01-1998) Nomor :134/1998, tertulis atas nama : **HAJI BASRI** / Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam provisi untuk memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan pekerjaan, menggerakan, menjual dan mengalihkan semua barang tetap dan tidak tetap dan atau yang melekat pada tempat /atau bangunan itu sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrack Van Gewijkde).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan hukum dalam permohonan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu :

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimungkinkan dan atau dibenarkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg Ayat (4) “ jika dalam surat Perjanjian telah ditentukan tempat kedudukan domisili yang dipilih maka jika mau Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri dalam tempat yang dipilih itu”.
- Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pontianak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14, Perjanjian Kerja Sama No :02, tanggal 1 Oktober 2014 dihadapan Eddi Dwi Pribadi,SH Notaris di Pontianak (terlampir).
- 2. Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 telah melakukan Perjanjian Kerja sama No. 02, di hadapan Eddy Dwi Pribadi, Sarjana Hukum, Notaris di Pontianak.
- 3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dengan memenuhi syarat hukum yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.
- 4. Bahwa dalam Perjanjian ini Tergugat dan Turut Tergugat telah menerangkan dan atau mengakui memiliki sebuah gudang diatas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor . 621, terletak di :
 - Daerah tingkat I : Propinsi Kalimantan Barat.
 - Daerah Tingkat II : Kabupaten Pontianak / sekarang Kabupaten Mempawah.
 - Kecamatan : Siantan
 - Desa / Kelurahan : Wajok Hulu.
 - Luas tanah : 14.120 M2 (empat belas ribu seratus dua puluh meter persegi) berikut semua benda-benda yang terletak dan atau tumbuh diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, peruntukannya dan ketentuannya didalam undang-undang adalah benda tetap semuanya tidak ada yang dikecualikan, tanah mana lebih lanjut terdaftar didalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Mempawah, tertanggal dua oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan (02-10-1998) dan diuraikan didalam Surat Ukur tertanggal lima belas Januari seribu sebilan ratus sebilan puluh delapan (15 -01-1998) Nomor :134/1998, tertulis atas nama : HAJI BASRI / Tergugat.
- 5. Bahwa Penggugat bermaksud untuk mempergunakan gudang milik Tergugat dan Turut Tergugat dengan ukuran panjang 42 M (empat puluh dua meter) dan lebar 22 M (dua puluh dua meter) selain itu Penggugat juga

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat yang ada dibelakang gudang dengan ukuran panjang 15 M (lima belas meter) dan lebar 25 M (dua puluh lima meter) serta Penggugat juga mempergunakan jalan masuk kegudang dari badan gudang sampai tepi jalan raya dengan ukuran lebar 14 M (empat belas meter),termasuk pula Penggugat mendirikan kantor diatas tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat dengan ukuran 3 meter x 4 meter diatas sertifikat sebagaimana dalama uraian pada posita 4.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat telah setuju tanah dan gudang diatas Sertifikat Hak Milik No. 621 atas nama Tergugat akan dipergunakan oleh Penggugat untuk usaha pembuatan batako, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya sewa atau disebut uang penumpangan diminta oleh Tergugat saat ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja sama ini, diminta sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Fee sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) diminta Tergugat kepada Penggugat tiap-tiap batako yang dihasilkan oleh Penggugat.
- Tergugat meminta kepada Penggugat untuk turut mengawasi pekerjaan dalam pembuatan atau memproduksi batako tersebut.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat ataupun Turut Tergugat sepakat atau menyetujui setelah dilakukan penandatanganan akta perjanjian ini Penggugat belum juga menggunakan gudang untuk melakukan produksi batako atau melakukan ujicoba atas mesin press batako untuk waktu 4 (empat) bulan maka segala yang diperjanjikan tersebut batal dan tidak dapat diambil kembali oleh Penggugat, tercantum dalam pasal .10 Perjanjian kerja sama ;(P-1).

8. Bahwa untuk menjamin agar Perjanjian Kerja Sama ini dapat dijalankan dengan baik dan merupakan hukum yang tetap telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat yang selalu menemani atau mendampingi Tergugat, sebelumnya sudah terlebih dahulu dilakukan pembicaraan – pembicaraan sehingga menjadi dasar yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu ;

“ Pada awalnya Penggugat meminta agar Perjanjian Kerjasama ini tidak terlalu rumit dan cukup dilakukan dihadapan Kepala Desa Wajok Hulu atau dihadapan Camat di Kecamatan Jungkat namun Tergugat dan Turut Tergugat menolak hal tersebut dan akan tetapi rupanya jauh sebelumnya Tergugat dan Turut Tergugat telah menghubungi, menunjuk dan menetapkan sendiri Notaris yang dapat membuatkan akta perjanjian kerjasama di maksud yaitu Eddy Dwi Pribadi, Sarjana Hukum, Notaris di Pontianak”.

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena secara lisan isi Perjanjian Kerjasama sudah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat yang meliputi Hak dan Kewajiban masing-masing maka konsep Perjanjian Kerjasama dituangkan dalam Akta No.2 Tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, Sarjana Hukum, Notaris di Pontianak.
10. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita 6, Penggugat sebelum dilakukukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama telah pula menyerahkan uang yang disebut Uang Penumpangan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
11. Bahwa dalam waktu yang bersamaan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan Penggugat tidak melakukan produksi batako perjanjian dianggap batal atau dibatalkan oleh Tergugat, hal ini bersesuaian dengan posita.7 diatas.
12. Bahwa oleh karena sudah terjadi kesepakatan dengan ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat diatas maka Penggugat mulai memasukan barang-barang atau alat-alat berupa mesin press pencetak batako dan material pendukung lainnya termasuk melakukan tambah daya listrik PLN, mendiseignt gudang untuk menentukan dan menempatkan mesin press pencetak batako, Kantor dan Mess Karyawan.
13. Bahwa Penggugat telah melakukan investasi dalam kerjasama dengan Tergugat maupun Turut Tergugat guna melakukan produksi batako dan investasi mana oleh Penggugat dapat di sebutkan sebagai berikut ;
 1. Menaikan atau tambah daya Listrik PLN.
 2. Membeli mesin press pencetak batako.
 3. Membangun mess karyawan.
 4. Menyiapkan tenaga kerja dan petugas jaga malam.
 5. Mendiseignt ruang mesin press pencetak atau lokasi memproduksi batako.
 6. Melakukan perbaikan dan pengerasan atas bagian gudang dan badan jalan menuju kegudang yang dianggap perlu.
 7. Menyiapkan material atau bahan pembuatan batako seperti semen dan pasir.
14. Bahwa investasi Penggugat dalam memenuhi Perjanjian Kerjasama guna memproduksi batako di gudang Tergugat, apabila dihitung-hitung sudah mencapai jumlah sebesar Rp.407.225.929,- (empat ratus tujuh dua ratus duapuluh lima ribu Sembilan ratus duapuluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Investasi dalam bentuk material tetap sebesar Rp. 94.795.000,-
 - b. Biaya /upah Tenaga kerja sebesar Rp. 128.249.000,
 - c. Material habis pakai sebesar Rp. 181.681,929,-

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hutang pihak ke Tiga sebesar Rp. 2.500,-

15. Bahwa dalam masa ujicoba atau test mesin press pembuatan batako diperkirakan pada akhir tahun 2014 sampai pada bula Februari 2015, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk segera meningkatkan produksi pembuatan batako namun karena mesin press belum berfungsi baik, Penggugat tetap berusaha memenuhi permintaan Tergugat terutama fee yang sudah disepakati atas batako yang dihasilkan dalam masa ujicoba mesin press batako tersebut dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, telah mencapai jumlah sebesar Rp. 17.609.500,- (tujuh belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) namun pembayaran terakhir ditolak oleh Tergugat sebesar Rp. 1.618.800,- (satu juta enam earus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga yang nyata fee diterima Tergugat dari Penggugat jumlah sebesar Rp. 15.990.700,- (lima belas juta Sembilan ratus sebilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
16. Bahwa Penggugat diminta oleh Tergugat sebagai orang yang juga ikut mengawasi jalannya produksi batako sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini, untuk dapat memproduksi 2000 biji batako setiap hari namun hal itu belum bisa dilakukan oleh Penggugat oleh karena mesin press pembuatan batako masih dalam tahap ujicoba dan atau penyesesuaian.
17. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat sebagaimana dalam posita 16, mulai terjadi ketidak sepahaman atau percecokan dan memuncak pada tanggal 11 Agustus 2015, Tergugat mulai melakukan intimidasi kepada Penggugat dan Karyawan dengan cara-cara sebagai berikut ini :
1. Tergugat tidak mau tau atas kesulitan Penggugat.
 2. Tergugat mulai melarang atau membatasi karyawan tidak boleh melakukan aktivitas.
 3. Tergugat mulai arogan dan memaksakan kehendaknya sekalipun mesin macet atau produksi tidak jalan, Penggugat harus membayar fee kepada Tergugat.
 4. Tergugat mulai bertingkah yang aneh-aneh karena merasa bahwa gudang miliknya mulai menutup akses jalan menuju kegudang tempat dilakukannya produksi atau pencetakan batako.
 5. Tergugat mulai tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat ataupun karyawan dengan menuntup pintu gudang dan akses jalan dengan cara memagar sehingga tidak dapat dilalui oleh Penggugat dan Karyawan, (kendaraan pick up)

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat mulai menahan alat-alat dan mesin press pencetak batako yang dipasang oleh Penggugat selain itu melarang karyawan beraktivitas dan menahan barang-barang milik karyawan di dalam mess.
18. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sebagai puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat juga Turut Tergugat yang selalu mendukung apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan Karyawan, Perbuatan Tergugat sudah sangat merugikan Penggugat yakni :
 1. Tergugat menutup pintu mess karyawan.
 2. Tergugat mengusir dan melarang karyawan dan penjaga malam agar tidak lagi berada digudang.
 3. Tergugat secara sepihak dan diam-diam mencabut meteran dan mematikan listrik PLN yang penambahan dayanya dipasang oleh Penggugat.
 4. Tergugat menahan barang-barang dan alat produksi Penggugat dan Karyawan.
 5. Tergugat tidak mengijinkan dan melarang Penggugat dan karyawan untuk memasuki areal disekitar gudangan atau mengambil barang-barang milik Penggugat ataupun karyawan sampai perkara ini dimajukan kepengadilan ini.
19. Bahwa Penggugat masih berusaha keras untuk membangun komunikasi dan merumuskan kembali bentuk kerjasama yang baik antara Penggugat dan Tergugat agar usaha pembuatan batako ini tetap dilanjutkan dapat dijalankan, dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 1. Dilakukan musyawarah untuk mufakat dirumah Tergugat /atau Turut Tergugat.
 2. Diminta agar perjanjian kerjasama yang telah disepakati dilakukan perbaikan kembali atau addendum termasuk sistem bagi hasil atau sewa dari Penggugat.
 3. Menunjuk pihak ketiga dan terakhir Pengacara/ Penasihat hukum melakukan mediasi namun tidak diperoleh kata sepakat oleh karena Tergugat tetap meminta Penggugat mengajukan gugatan dan diproses menurut hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kerjasama tersebut.
20. Bahwa niat baik yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Karyawan ini tidak ditanggapi atau diterima oleh Tergugat maupun Turut Tergugat akan tetapi justru Tergugat yang didukung oleh Turut Tergugat melakukan tindakan-tindakan atau meminta hal-hal sebagai berikut :
 1. Menolak perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama sebagaimana diuraikan dalam akta No.2 tanggal 1 Oktober 2014 di hadapan Eddy Dwi Pribadi, Sarjana Hukum, Notaris di Pontianak.

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil produksi rendah dan pemasaran berkurang.
 3. Mesin sering rusak atau tidak bagus.
 4. Keberatan atau tidak bersedia meneruskan kerjasama.
 5. Meminta penggugat tidak memindahkan atau menarik barang-barang yang ada didalam gudang atau yang sudah terpasang / melekat pada bangunan.
 6. Menahan batako sebanyak, 123.021 (seratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu) biji.
21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menahan dan melarang Penggugat meneruskan pekerjaan memproduksi batako, menahan mesin press pembuat batako, dan menjual batako hasil produksi Penggugat, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian material dan imaterial terhadap Penggugat, sebagai berikut :
- a. Kerugian Material :
 1. Investasi dalam bentuk barang tetap dan habis terpakai sebesar Rp. Rp.407.225.929,- (empat ratus tujuh dua ratus duapuluh lima ribu Sembilan ratus duapuluh Sembilan rupiah)
 2. Dalam bentuk benda /atau produksi batako tertahan tidak dapat dijual sebanyak 123.021 biji atau setara dengan dinialai uang harga pada waktu itu Rp. 1.750,- maka kerugian sebesar Rp.215.286.750,- (dua ratus lima belas ribu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 3. Total kerugian Material sebesar (1+2) Rp. 622.512.079,- (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu tujuh puluh Sembilan rupiah).
 - b. Kerugian Imaterial :
 1. Tidak dapat menikmati hasil keuntungan Produksi Batako selama 1 tahun dari tanggal 18 Agustus 2015 S/d tanggal 15 Agustus 2016 jika diperhitungkan setiap bulan hasil produksi batako sebanyak 40.000 biji x 12 bulan x @ Rp. 1.750,- maka diperoleh hasil sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
 2. Pengembalian nama baik dan harga diri Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 3. Total kerugian imaterial (1+) sebesar Rp.1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
22. Bahwa Penggugat mengalami kerugian dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat jika dihitung-hitung jumlah kerugian yang ditanggung oleh Penggugat secara material dan imaterial (a+b = Rp. 622.512.079,- + Rp.1.840.000.000,-) sebesar Rp. 2.462.512.079,- (dua milyar empat enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh puluh Sembilan rupiah).

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi terhitung sejak gugatan ini diputuskan berkekuatan hukum tetap.

24. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebuah gudang diatas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor . 621, terletak di :

- Daerah tingkat I : Propinsi Kalimantan Barat.
- Daerah Tingkat II : Kabupaten Pontianak / sekarang Kabupaten Mempawah.
- Kecamatan : Siantan
- Desa / Kelurahan : Wajok Hulu.
- Luas tanah : 14.120 M2 (empat belas ribu seratus dua puluh meter persegi) berikut semua benda-benda yang terletak dan atau tumbuh diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, peruntukannya dan ketentuannya didalam undang-undang adalah benda tetap semuanya tidak ada yang dikecualikan, tanah mana lebih lanjut terdaftar didalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Mempawah, tertanggal dua oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan (02-10-1998) dan diuraikan didalam Surat Ukur tertanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (15 -01-1998) Nomor :134/1998, tertulis atas nama : HAJI BASRI / Tergugat, dengan demikian ada alasan hukum yang kuat jika kerugian material dan kerugian inmaterial dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

25. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan untuk menghindari bertambahnya kerugian yang diterita oleh Penggugat, maka adalah wajar jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoebear Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan pekerjaan, mengerjakan, menjual dan mengalihkan semua barang tetap dan tidak tetap yang melekat pada tempat /atau gudang sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrack Van Gewijkde).

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/cidera janji.
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohon.
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar **2.462.515,079,-** (dua mlyar empat enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh puluh Sembilan rupiah), terdiri dari kerugian ;
 1. Kerugian material sebesar Rp. 622.512.079,- (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu tujuh puluh Sembilan rupiah).
 2. Kerugian Inmaterial sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu mlyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding atau kasasi.
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut lalu Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 03 November 2016, jawaban mana adalah sebagai berikut :

1. Dalam Provisi :

Penggugat dalm provisi sepertinya seolah-olahtidak tahu pasal-pasal akta perjanjian 02 yang dibuat. Didalam provisi tidak sesuai dalam surat Kerjasama No. 2 dibuat dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, Sarjana Hukum tertanggal 01 Oktober 2014 dalam pasal 2 (dua) dan pasal 3 (tiga) sedangka gugtan yang diajukan oleh Penggugat dalam provisi adalah luas keseluruhan Hak Milik saya sebagai Tergugat termasuk rumah tempat kediaman saya, ini adalah laporan yang

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan duduk perkaranya, dan mengganggu hak-hak saya diluar pasal-pasal perjanjian kerjasama No. 02 tersebut diatas. Adapun yang dipersalkan Penggugat dalam Provisi tersebut sebenarnya adaah keterangan saya sebagai pememiliki yang luas keseluruhannya : 14.120 M2

2. Dalam Provisi :

Posista :

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Benar
6. Dalam uraian ataupun biaya sewa tidak terdapat dalam posal perjanjian kerjaama No. 02 tanggal 01 Oktober 2014 kalau disebut biaya sewa nominalnya tidak berarti untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun bagi kami sebagai Tergugat dan tidak terkecuali bagi siapapun yang akan mengalaminya sekalilagi kami tegaskan bahwa yang maksud kami dari membuat perjanjian ini adalah uang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) itu uang tanda jadi atau Dpnya karena dalam pasal berikutnya pasal 10 dijelaskan Pihak Kesatu dan pihak Kedua dengan ini telah sepakat dan setuju bahwa apabila selama 4 (empat) bulan setelah ditandatanganinya akta ini pihak kedua belum mempergunakan gudang untuk pembuatan batako tersebut, maka perjanjian ini dengan sendirinya batal demi hukum dan uangyang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada pihak Kesatu dan tidak dapat diambil oleh Pihak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut menjadi milik Pihak Kesatu dan tidak dapat diambil oleh PihakKedua. Jadi jelas bahwa uang yang diserahkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat adalah uang tanda jadi atau uang panjar;
 - Untuk fee sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perbatako yang dihasilkan sangat besar
 - Pengawasan dalam pembuatan batako setiap hari benar sesuai pasal 11 Dalam perjanjian kerjasama
7. Benar ini pernyataan membuktikan bahwa, uang yang diberikan oleh Pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) itu tanda jadi panjar ikatan kontrak kerjasama antar kedua belah pihak seperti yang tercantum pada pasal 8 dan pasal 9 di akta perjanjian No. 2;
8. Bahwa untuk menjamin agar Perjanjian Kerja Sama ini dapat dijalankan dengan baik dan merupakan hukum yang tetap telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat yang selalu menemani ataumendampingi Tergugat, sebelumnya sudah terlebih dahulu dilakukan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan-pembicaraan sehingga menjadi dasar yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, untuk pernyataan diatas benar. Dan untuk pernyataan selanjutnya atau berikutnya yang dikutip dari Penggugat seperti berikut ini: “ Pada awalnya Penggugat meminta agar Perjanjian Kerjasama ini tidak terlalu rumit dan cukup dilakukan dihadapan Kepala Desa Wjok Hulu atau dihadapan Camat di Kecamatan Jungkat namun Tergugat dan Turut Tergugat menolak hal tersebut dan akan tetapi rupanya jauh sebelumnya Tergugat dan Turut Tergugat telah menghubungi, menunjuk dan menetapkan sendiri Notaris yang dapat membuatkan akta perjanjian Kerjasama dimaksud yaitu Eddy Dwi Pribadi, Sarjana Hukum, Notaris di Pontianak”;

Untuk khusus Jawaban di atas dengan tegas saya sebagai Tergugat menyatakan ada hal yang di bolak balik, sungguh sangat tidak benar yaitu : Sekaligus kami tegaskan pernyataan Penggugat tersebut diatas adalah sungguh sangat tidak benar, kalau saya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dikatakan menolak untuk dibuat di hadapan Kepala Desa Wajok Hulu, karena tempat tinggal saya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat sangat dekat jaraknya +1 (satu) KM dengan jarak kantor Kepala Desa Wajok Hulu, yang berarti jarak tempat pembuatan batako +1 (satu) KM juga dengan Kantor Kepala Desa Wajok Hulu kalau dari pihak kami selaku Tergugat dari segi biaya hemat dan dari segi waktu sangat irit kenapa kami dikatakan menolak dan lain sebagainya kan sungguh tidak tepat dan tidak masuk akal, hal yang mudah dibuat rumit, hal yang kecil di besar- besarkan. Dan kalau dikatakan saya telah menghubungi, saya selaku Tergugat tidak pernah menghubungi, bagi saya dimanapun dibuat suatu perjanjian itu tidak ada menjadi persoalan, yang penting niatnya baik, untuk apa saya tolak demi kebaikan bersama antara kedua belah pihak tidak jadi persoalan. Saya sebagai Tergugat berpikir kenapa pernyataan Penggugat menyatakan saya sebagai pihak Tergugat dikatakan menolak, telah menghubungi, menunjuk dan menetapkan sendiri Notaris yang dapat membuatkan akta perjanjian kerjasama yang dimaksud Penggugat yaitu Notaris Eddy Dwi Pribadi, Sarjana Hukum Notaris di Pontianak;

9. Benar. Diantaranya adalah uang tanda jadi atau panjar (DP) uang sebesar Rp. 4.000.000,- yang akan diberikan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama bukan seperti yang dikatakan oleh Penggugat biaya sewa yang diuraikan posita 6. Dalam surat gugatannya dan ini dibuktikan dengan akta otentik yaitu Perjanjian Kerjasama bukan judulnya sewa menyewa dalam akta otentik tersebut jadi tidak nyambung duduk-duduk perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat;
10. Tidak benar. Yang sebenarnya sesudah atau setelah saya menandatanganinya isi perjanjian itu sebagai uang tanda jadi atau DP maka

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta no. 2 disebutkan dalam pasal 10. Pihak Kesatu dan pihak Kedua dengan ini telah sepakat dan setuju bahwa apabila selama 4 (empat) bulan setelah ditandatanganinya akta ini pihak Kedua belum mempergunakan gudang untuk pembuatan batako tersebut maka perjanjian ini dengan sendirinya batal demi hukum dan uang yang telah diberikan oleh pihak Kedua kepada pihak Kesatu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut menjadi milik pihak Kesatu dan tidak dapat diambil kembali oleh pihak Kedua. Jadi kalau dikatakan biaya sewa dalam surat Penggugat posita 6 (enam) sungguh sangat tidak nyambung kalimatnya diantara pasal 8. Dengan pasal. Saya sebagai Tergugat dari awal tidak pernah membicarakan balk secara lisan maupun dalam membuat surat perjanjian akta no. 2 biaya sewa atau disebutkan biaya penumpangan. Yang maksud saya dari awalnya adalah uang tanda jadi (DP) atau panjar;

11. Salah. Karena pernyataan itu kita sepakati sebelum pembuatan akta Perjanjian dalam pasal 10;
12. - untuk penambahan daya listrik itu tidak benar;
 - Mendiseignt gudang tidak benar. Maaf gudang saya(sebagai Tergugat) sudah siap pakai tetapi kalau untuk alas tapak cetak batako itu benar;
 - Kalau kantor itu tidak dibuat di tempat sesuai dalam perjanjian pasal 7. Yaitu membangun kantor didalam teras dengan ukuran 3 M X 4 M (tiga meterkali empat mete) sedangkan di belakang iyu untuk cetak batako tidak sesuai dengan pasal 5. Perjanjian kerjasama;
 - Mess Karyawan ini suatu permasalahan baru karena tidak ada didalam Pasal perjanjian menyebutkan akan membangun mess Karyawan. Persoalannya adalah menebang tanam-tanaman saya sebagai hak milik Tergugat yang telah diakui oleh Undang-Undang, misalnya seperti tanaman pohon kelapa, pohon jambu dan beberapa rumpun pohon pisang yang dilakukan penebangan atau pembabatan tidak megganti apa yang dilakukan terhadap hak milik orang lain. Saya selaku pemilik tanam-tanaman tersebut sekaligus sebagi Tergugat merasa dirugikan dengan adanya penebangan termasuk pohon-pohon berjenis keras itu. Ini perlu dan penting saya sampaikan agar dalam jawaban saya sebagai Tergugat, dapat menjadi gugatan balik (rekonvensi). Bukankah menebang pohon seseorang dan diatas tanah hak milik orang lain ini salah satu yang akan kami jadikan gugatan Rekonvensi yang diuraikan dalam bagian akhir dari halaman ini;
13. 1.Tidak benar.
2.Benar.
3. Membangun mess karyawan yang melanggar perjanjian pasal 7.

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukan jaga malam orang itu, pindah tempat tinggal ke wajok untuk nyetak batako.
5. Sekali lagi mendiseint tempat gudang saya. Exsapator saja bisa masuk.
6. Jalan kegudang saya sudah siap pakai tidak ada lagi kata perbaikan atau pengerasan jalan menuju ke gudang saya (sebagai Tergugat) sudah keras exsapator saja bisa masuk kalautidak percaya kita test seandainya jalan atau gudang saya yang dilewati exsapator berakibat rusaknya jalan dan gudang itu menjadi tanggung jawab saya sebagai pemilik dan untuk memasukkan alat exsapator itu tanggungan pihak Penggugat jadi jangan dikatakan pegerasan atau lain sebagainya.
7. Benar.
14. Poin a, b dan c belum ada ada orang investasibatako seperti yang diutarakan Penggugat. Di Wajok Hulu banyak yang buka usaha batakotapi tidak seperti apa yang diutarakan Penggugat. Dalam pengawasan saya batako yang tercetak itu sangat tidak kuat dan sangat rapuk sehingga Penggugat menyiapkan alat penghancur batako untuk dicetak ulang. Tambahan untuk poin b. Yang saya tahu kerjasama dengan tenaga kerja ada yangbagi hasil 70 berbanding 30 dari keuntungan bersih setelah dikurangibaik bahan baku, upah cetak, dan biaya-biaya yang lainnya;
15. Yang lebih jelasnya kita lihat saja tanda bukti terima fee, saya selaku Tergugat berapapun hasil satu hari yang dihasilkan dari cetak batako saya terima dengan ikhlas tidak neko-neko. Dan dikatakan menolak, itu sangat tidak benar apalagi uang sebesar Rp. 1.618.800,- (satu juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) berapapun nilainya saya tidak pernah menolak uang fee yang disebutkan Penggugat pada saya selaku Tergugat, yaitu uangRp. 478.600,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) saya terima dengan ikhlas apalagi uang sebanyak yang disebutkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1618.800,- dikatakan saya tolak. Kalau berbicara fee tidak saya pungkiri karena sudah kita sepakati antara Penggugat dan Tergugat seperti dalam pasal 9;
16. Saya selaku Tergugat sekali lagi, menyatakan tidak pernah untuk memaksa memproduksi 2.000 (dua ribu) keping perhari;
17. Point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sangat-sangat tidak benar;
Jawaban point 5 kegiatan cetak batako sudah tida ada hampir 4 bulan apakah saya disebut Penggugat sebagai Wanprestasi atau sebaliknya atau yang sebenarnya Penggugat melakukan tindakan wanprestasi. Sungguh sangat aneh Penggugat meminta atau mengumpulkan tandatangan disekitar tempat pembuatan batako setelah produksinya tidak berjalan atau tidak nyetak,

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyampaikan dengan masyarakat alasannya untuk mengurus izin di Mempawah.

Sedangkan saya tidak diberitahu orang yang paling dekat dengan tempat cetak batako satu lokasi dengan tempat tinggal saya, inipun saya dapat tahu dari warga sekitarnya menyampaikan dengan saya, yang anehnya lagi kenapa waktu sosialisasi tidak mengumpulkan tandatangan yang waktu numpang ditempat kediaman saya sebagai Tergugat, Penggugat tidak langsung meminta tandatangan dengan warga yang hadir waktu itu. Ini yang tidak beres mulai dari akan membuat akte saya sebagai Tergugat dikatakan menghubungi terlebih dahulu Notaris sampai hal-hal pemungutan tandatangan yang tidak jelas tujuannya. Kalau mau ngumpulkan tandatangan warga waktu sosialisasi bukan sudah tidak ada kegiatan produksi;

18. Juga sangat-sangat tidak benar karena Penggugat sudah melanggar akte perjanjian 02 khususnya pasal 9 dan pasal 11;
19.
 1. Musyawarah itu inisiatif saya selaku Tergugat, saya panggil kerumah untuk bicara baik-baik itupun sudah beberapa kali saya panggil lebih dari tiga kali baru hendak datang.
 2. Tidak pernah saya mengajak untuk bagi hasil kalau merubah pasal yang tercantum dalam pasal 10 itu memang benar tapi sayangnya Penggugat bersikeras mempertahankan perjanjian yang sudah ada bahkan meninggalkan rumah tidak pamit menyelonong begitu saja keluar dari tempat kediaman saya.
20.
 1. Bukan menolak tapi Penggugat sendiri yang menolak. Seperti waktu Mediasi saya siap mencari jalan keluarnya tapi Penggugat lewat kuasa hukumnya menuntut apa yang telah digugatnya akan melanjutkan ketahap berikutnya.
 2. Dari awal produksi rendah saya sudah terima dan saya tidak meminta apa yang dikata Penggugat.
 3. Tidak benar bahkan mesin itu dibeli di Jakarta. Dan kalau pemasangan lancar dan saya melihat.
 4. Bukan keberatan tapi Penggugat sendiri tidak melakukan kegiatan lebih dari 3 (tiga) bulan yaitu melanggar perjanjian kerjasama pasal 11 Hak Tergugat.
 5. Saya tidak pernah melarang.
 6. Saya tidak pernah menahan batako dan untuk kepastiannya di cek di lapangan batako tidak sebanyak yang disebutkan Penggugat karena :
 1. Sudah ada yang terjual oleh Penggugat itu sendiri
 2. Batakonya banyak yang pecah alias rapuk karena tidak kuat disebabkan campuran pasirnya lebih banyak.

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saya sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat tidak pernah dan melarang Penggugat meneruskan pekerjaan memproduksi batako dan menahan mesin press pembuat batako, saya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menjual batako hasil produksi Penggugat;
22. Belum ada orang usaha batako memerlukan modal seperti yang diutarakan Penggugat;
23. Saya sebagai Tergugat bukan orang cidera janji tapi sebaliknya Penggugat yang cidera janji yang harus dihukum membayar;
24. Penggugatlah yang melanggar perjanjian atau wanprestasi bukan saya sebagai Tergugat;
25. Kebenaran bukan menurut Penggugat tetapi bukti yang nyata diantara kedua belah pihak;

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya (NO);

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (NO) terhadap Tergugat;

DALAM REKONVENSI

- Mengembalikan namabaik saya sebagai terlapor (wanprestasi) oleh Penggugat dengan membayar unag Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- Membayar hak-hak saya yang sifatnya melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, seperti dalam uraian jawaban no. 12 hal 4 tentang pendirian miss karyawan dengan cara menebang tanpa izin yang mempunyai hak, baik secara lisan maupun tertulis secara keseluruhan perinciannya sebagai berikut 2 pohon kelapa perpohon @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) X 2 (dua) pohon kelapa = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pohon jambu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pohon pisang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi tersebut.

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM KONPENSI :

- Dalam Pokok Perkara :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melarang Penggugat untuk melanjutkan produksi cetak batako adalah sebagai bentuk perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 239.556.450,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan tanpa syarat.
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar bunga atas kerugian materiil tersebut sebesar 6% per-tahun terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Tergugat dan Turut Tergugat membayar lunas kerugian materiil tersebut kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan mesin cetak batako serta peralatan lainnya sehubungan dengan cetak batako tersebut kepada Penggugat dengan baik dan tanpa syarat.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

- DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi tersebut.

- DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 23 Februari 2017 agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor:113/Pdt.G/2016/PN.Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan di beritahukan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa Terbanding semula pihak Penggugat pada tanggal 9 Maret 2017;

Telah membaca memori banding dari Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Pembanding yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Mei 2017 Nomor 113/Pdt.G/2016/PN

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptk. dan terhadap memori banding dari Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Pembanding tersebut telah diserahkan secara resmi kepada pihak kuasa Terbanding semula pihak Penggugat bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, dimana telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 26 April 2017 dan kepada pihak kuasa Terbanding semula pihak Penggugat pada tanggal 27 April 2017 dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Ptk, agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sekarang para Pembanding adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding didalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Pembanding melarang Terbanding melanjutkan produksi cetak batako, Pembanding telah terlebih dahulu mengingatkan untuk segera memperbaiki mesin cetak batako yang rusak, bahkan Pembanding sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan cetak batako secara rutin mengingatkan dan bahkan membantu tenaga cetak untuk memperbaiki mesin cetak batako yang sering rusak, hal tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dan para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari 2017 Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Ptk, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berpendapat bahwa hal hal yang menjadi dasar para Pembanding mengajukan bandingnya tidak merupakan hal yang baru, dimana dalam memori Bandingnya para Pembanding mengakui telah menutup pintu masuk dan menutup mess karyawan pembuat batako serta melarang karyawan Terbanding untuk mencetak batako oleh karena Pembanding telah berulang kali mengingatkan Terbanding

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki mesin pencetak batako yang rusak, namun Terbanding tidak memperbaiki mesin pencetak batako yang rusak tersebut sehingga menyebabkan produksi batako menurun sehingga merugikan para Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, bahwa Pembanding seharusnya tidak melakukan tindakan penutupan pintu masuk dan mess karyawan serta melarang karyawan untuk mencetak batako, melainkan seharusnya Pembanding menempuh upaya hukum, bukan melakukan tindakan main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari 2017 Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Ptk didalam pertimbangannya telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari 2017 Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Ptk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari 2017 Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Ptk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh kami Dr. WAHIDIN SH., MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, HARTOMO, SH. dan DONNA H. SIMAMORA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR, tanggal 18 Mei 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu SAB' AL ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARTOMO, SH.

Dr. WAHIDIN, SH., Mhum

DONNA H. SIMAMORA, SH

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20